

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta untuk menjawab tujuan penelitian tentang implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kerangka teoritis Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang digunakan dalam penelitian ini, ditambah dengan pandangan George Edwards III (1980) dan Leo Agustino (2006) guna memperluas makna sumberdaya kebijakan, penulis gunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website dalam penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan bahwa kinerja kebijakan dalam implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini terlihat pada: (1). KPU RI, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Pesisir Selatan belum memiliki standar dan tujuan kebijakan yang dibuat secara spesifik, detail, dan terperinci untuk pengelolaan dan pelayanan informasi berbasis website.

(2). Sumberdaya kebijakan, antara lain: (a). Sumberdaya manusia berupa satu orang staf sebagai admin website. Akan tetapi, admin website tersebut juga merangkap menjadi operator di beberapa tahapan Pemilu 2019; (b). sumberdaya waktu yang kurang untuk mengelola website KPU Kabupaten Pesisir Selatan karena rangkap pekerjaan secara bersamaan/hampir bersamaan; (c). Sumberdaya non-manusia, seperti tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana. Namun anggaran secara global masuk pada mata anggaran layanan teknologi informasi. Fasilitas seperti komputer yang belum dimanfaatkan untuk menyimpan informasi dan dokumentasi secara terpusat, tersusun dengan rapi dan mudah dicari di PPID untuk dipublikasikan melalui *website*.

(3). Komunikasi di dalam organisasi belum optimal karena kurangnya koordinasi, kerjasama, dan konsistensi dalam pengelolaan website. Komunikasi dengan pihak eksternal (Bawaslu dan partai politik peserta pemilu Tahun 2019 di

(4) Kabupaten Pesisir Selatan) dilakukan dalam bentuk sosialisasi pada setiap pertemuan/rapat agar mengakses website KPU Kabupaten Pesisir Selatan. (4). Karakteristik instansi pelaksana, antara lain struktur birokrasi yang sederhana, kompetensi dan jumlah staf hanya berdasarkan pada latar belakang pendidikan, dan kontrol hirarkis antara PPID atau anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan admin website sangat kurang, kecuali untuk informasi yang bersifat wajib diumumkan di website.

(5). Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam konteks ini berkaitan dengan persepsi, pandangan, dan/ atau opini Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, partai politik peserta pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat menggambarkan bahwa website KPU Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting dikelola dengan baik agar *stakeholders* dan masyarakat bisa mengakses informasi pemilu terbaru dengan cepat, mudah, dan murah, di samping pertimbangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat luas *Stakeholders* mendukung agar kebijakan ini lebih baik lagi untuk keterbukaan informasi. Meski pada praktiknya pada tahapan Pemilu Tahun 2019 mereka tidak terlalu sering mengakses website KPU Kabupaten Pesisir Selatan, karena faktor kedekatan relasi secara personal dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. (6). Disposisi pelaksana, antara lain: respon pelaksana yang kurang memiliki inisiatif mengelola website, pemahaman pelaksana yang sudah baik dalam konteks teknis dan intensitas perilaku pelaksana yang masih kurang.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain: (1). Belum ada standar dan tujuan kebijakan yang khusus mengatur tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website; (2). Sumberdaya kebijakan yang belum didukung oleh sumberdaya manusia yang berkompeten dan sumberdaya waktu yang memadai; (3). Kurangnya komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar aktor secara *top-down* maupun *bottom-up*; (4). Karakteristik instansi pelaksana dalam konteks kontrol hirarkis yang kurang; (5). Pihak eksternal yang masih belum konsisten untuk mengakses website KPU Kabupaten Pesisir Selatan; dan (6). Disposisi implementor yang masih kurang.

Ruang lingkup penelitian ini telah melihat dari aspek internal dan eksternal implementasi kebijakan berdasarkan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Meskipun ada sedikit kekurangan dalam teori tersebut, yaitu melihat aspek internal seperti sumberdaya kebijakan hanya berdasarkan faktor anggaran. Karenanya, penulis menambah dan memperluas makna sumberdaya kebijakan dengan kontribusi dari teori lain yang dikemukakan George Edwards III (1980) dan Leo Agustino (2006), yaitu dalam hal mendefinisikan makna sumberdaya kebijakan. Dari enam variabel yang dilihat dan dianalisis menurut Van Meter dan Van Horn (1975), lima variabel termasuk ke dalam aspek internal dan satu variabel merupakan aspek eksternal dalam implementasi kebijakan.

Keterbatasan penelitian ini perlu disempurnakan untuk penelitian selanjutnya dengan melihat dan lebih mendalami aspek eksternal dari implementasi kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website. Perlu ada kajian lebih lanjut tentang dampak implementasi kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website ini, tidak saja dari sisi partai politik dan Badan Pengawas Pemilu, tetapi juga masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu dan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepemiluan kepada pemilih dan masyarakat. Selain itu, kajian studi komparatif dengan membandingkan pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website antara satu KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Kabupaten/Kota yang lainnya akan memberikan pengayaan yang saling melengkapi terkait kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website ini dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sehingga pada akhirnya akan menjadikan website sebagai salah satu media sosialisasi informasi dan dokumentasi strategis, mudah, dan murah yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum agar bisa lebih berdaya guna dan berfungsi lebih luas bagi masyarakat.

6.2 Saran

Adapun saran akademis untuk penelitian selanjutnya, yaitu untuk melengkapi dan menyempurnakan kajian penelitian ini, penelitian selanjutnya bisa mengkaji dan mendalami aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi

berbasis website di badan publik, khususnya di Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan variabel dan indikator implementasi kebijakan yang komprehensif agar bisa melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Misalnya, dengan melihat hubungan antara pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website dengan pengetahuan kepemiluan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum atau pilkada; atau gambaran kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website. Penelitian kuantitatif bisa menggambarkan keterkaitan antar variabel, misalnya hubungan antara tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat dengan intensitas akses website KPU Kabupaten Pesisir Selatan menjelang pemilihan umum. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengisi kekurangan penelitian ini dengan lebih memberikan gambaran tentang hubungan antar variabel terhadap implementasi kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website.

Sedangkan saran praktis dalam penelitian ini, antara lain: (1). Era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini perlu diikuti oleh adanya kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website dalam setiap tahapan Pemilu. Sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website menjadi salah satu variabel yang tidak terpisahkan dari tahapan pemilu. (2). Perlu adanya terobosan kebijakan, seperti regulasi khusus, detail dan spesifik yang diterbitkan KPU RI untuk mengelola informasi dan dokumentasi berbasis website dalam setiap tahapan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, agar kinerja dalam kebijakan ini bisa terukur dengan tepat, termasuk konsekuensi hukum dan mekanisme pengawasan, pelaporan atau pertanggungjawabannya dengan detail dan rinci secara berjenjang.

(3). Website perlu ditempatkan sebagai sarana informasi dan dokumentasi strategis yang terpercaya, akurat, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk membendung informasi-informasi yang tidak benar (hoax) tentang setiap tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU. Karenanya, dibutuhkan keseriusan dalam mengelola media informasi ini. Perlu juga didesain permodelan kompetisi, misalnya *website award* dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website ini sebagai bagian dari tahapan pemilihan umum.

Hal itu bisa memacu semangat setiap satuan kerja KPU Kabupaten/Kota untuk lebih kreatif, inovatif dan serius mengelola informasi dan dokumentasi berbasis website.

